



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawasluksaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

Nomor : 123 /PM.00.02/K.NT-14/11/2024

Seba, 22 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Instruksi

Kepada;

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua

Masing-Masing

Di -

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Instruksi

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memedomani dan menindaklanjuti Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
2. Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024;
3. Kegiatan sebagaimana angka 2 (dua) diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang dapat dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 atau hari Minggu, 24 November 2024 di Kantor Sekretariat Pengawas Pemilu atau di tempat lain menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah;
4. Pengawas Pemilihan dapat membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Masa Tenang bersama dengan stakeholder atau pihak terkait;
5. Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
 - a. Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi:
 - 1) Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
 - 2) Kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - 3) Pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
 - b. Kegiatan politik uang pada masa tenang;
 - c. Penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
 - d. Intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
6. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau
7. Melakukan Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan;
8. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah;
9. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

10. Melaporkan alat kerja hasil Patroli Pengawasan Masa Tenang kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua paling lambat tanggal 26 November 2024 pukul 16:00 WITA;
11. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang, jajaran pengawas Pemilihan di setiap tingkatan mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir model A) dan melakukan kajian analisis atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**
KETUA,



MARKUS HABU, S.Sos

Tembusan:

Disampaikan Dengan Hormat Kepada;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang,
2. Arsip.